

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
JAKARTA, KAMIS, 9 APRIL 2020

Tata Tertib Rapat (“TATIB”) ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan World Health Organization (WHO), terkait dengan Imbauan/Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

I. TATIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA/COVID-19

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen) dengan mengisi formulir **Surat Kuasa** yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan, sebagai berikut <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>.
2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area dan ruang Rapat, serta menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar dan di dalam ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5^o celcius, dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Independen sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
3. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - b. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun disekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan pemungutan suara secara elektronik atau *e-voting*);
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - f. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.
4. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta Rapat dipersilahkan untuk menempati Ruang Rapat yang ditentukan sebagai berikut:
 - i. Ruang Rapat I ditempati oleh Ketua Rapat dan pengurus Perseroan (“**Ruang Rapat I**”);
 - ii. Ruang Rapat II ditempati oleh pihak Notaris, Biro Administrasi Efek (BAE) dan Akuntan Publik serta perwakilan Kantor Akuntan Publik (“**Ruang Rapat II**”); dan
 - iii. Ruang Rapat III ditempati oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir (“**Ruang Rapat III**”).
 - b. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (*video conference*) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di seluruh ruangan.

- c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses Tanya Jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam TATIB ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

II. TATIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:00 WIB.
3. Rapat akan dipimpin oleh **Jeffrey Kairupan** sebagai Komisaris Independen (Senior), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam TATIB ini.
5. Sesuai dengan Panggilan Rapat, agenda dari Rapat yaitu:
 - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
 - c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain Berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
 - d. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
 - e. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
 - f. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
 - g. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - h. Lain-lain:
 - i. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019;
 - ii. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan;
 - iii. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.
6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
7. Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sedangkan khusus untuk Agenda 7, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2 dan 13.6.a Anggaran Dasar Perseroan).

- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
 - c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat;
8. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat;
 - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan);
9. Mekanisme Tanya Jawab:
- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat, sebelum penyampaian usulan keputusan;
 - b. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata acara Rapat;
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
 - d. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang penanya dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;
 - e. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
 - f. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;
 - g. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.
 - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.
10. Tata cara pemungutan suara:
- a. Setiap saham, baik Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
 - c. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan;
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - d. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik, dan individual yang dilakukan langsung oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan menggunakan:

- i. **Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya** (tablet, Ipad, dan lain-lain), atau
- ii. **Monitor Layar Sentuh** yang disediakan Perseroan.
Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik.
- e. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dianjurkan untuk melakukan pemungutan suara elektronik (*e-voting*) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain miliknya (tablet, Ipad, dan lain-lain), kecuali tidak bisa maka dapat menggunakan Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan. Setiap Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan melakukan pemungutan suara melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan tersebut, diwajibkan untuk:
 - i. Melakukan sterilisasi tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan Perseroan pada area terdekat Monitor Layar Sentuh, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemungutan suara; dan
 - ii. Menjaga jarak aman/jarak sosial secara tertib saat melakukan pemungutan suara.
- f. Pemungutan suara untuk seluruh agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh agenda Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
- g. Prosedur pemungutan suara dalam Rapat:
 - i. Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara saat registrasi kehadiran;
 - ii. Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian yaitu:
 - **bagian atas**, terdapat Kode QR (*Quick Response*) untuk akses dan “*log in*” pada laman situs web PT Bima Registra; dan
 - **bagian bawah**, terdapat Kode QR untuk memberikan suara.
 - iii. Setelah Notaris mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk memberikan suaranya (pada sesi “pemungutan suara”), bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain (tablet, Ipad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk “*log in*” ke situs web Bima Registra <http://bit.ly/vBNGA>, atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju Monitor Layar Sentuh di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu memindai Kode QR bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “*log in*” ke situs web PT Bima Registra <http://bit.ly/vBNGA>, mengingat monitor tersebut telah akses ke laman situs web PT Bima Registra secara otomatis.
 - iv. Setelah Pemegang Saham atau Kuasanya “*log in*” atau memindai kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara. Demikian juga bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh, dipersilahkan memindai Kode QR bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah Monitor Layar Sentuh.
 - v. Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain atau Monitor Layar Sentuh, Pemegang Saham dan Kuasanya diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.

Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau BLANKO), dengan mekanisme sebagai berikut:

- Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO), maka:
 - Tekan menu “SEMUA”;
 - Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.
 - Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “**berbeda-beda**”, maka:
 - Tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”;
 - Pada Monitor Layar Sentuh akan muncul Agenda ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Setelah selesai, akan muncul Agenda ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Dan seterusnya sampai dengan Agenda ke-7. Sedangkan Agenda ke-8 merupakan laporan sehingga tidak memerlukan keputusan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara;
 - Khusus untuk agenda 4 terkait “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”, pemungutan suara akan dilakukan secara individual;
 - Setelah selesai Agenda ke 7, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas dan harap kembali ke tempat duduknya.
 - h. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO;
 - i. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak.
 - j. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara untuk seluruh agenda Rapat yang membutuhkan keputusan selesai dilaksanakan.
 - k. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
 - l. Tatacara pemungutan suara dapat dilihat pada tayangan melalui tautan yang terdapat pada laman situs web Perseroan.
11. Keputusan Rapat:
- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Agenda 7, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 13 ayat 13.2 dan 13.6.a Anggaran Dasar Perseroan).
12. Seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat (Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan).
13. Lain-Lain:
- a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.

- b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.
- c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 11 Maret 2020

Direksi Perseroan